

# Rencana Kerja 2024



## (PERUBAHAN)



Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan  
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN  
SUMBER DAYA HUTAN**

Nomor: Sk.6 / IPSDH / TU / PLA.1 / B / D / 2024

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DIREKTORAT  
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA  
HUTAN TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA  
HUTAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan Tahun 2024 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan keputusan Pelaksana Tugas Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tentang Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

14. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah TAHUN 2024;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;
22. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.25/PKTL/ SET.2/KEU.0/8/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/ SETDIT/KEU.0/ 9/ 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;
23. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK. 36/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2024 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024;

24. Keputusan Direktur Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor: SK. 20/IPSDH/TU/PLA.1/9/2023 tentang Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024 (Revisi)

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TAHUN 2024**
- Kesatu** : Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;
- Kedua** : Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2024 menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 unit kerja Eselon II dan UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
- Ketiga** : Perubahan Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2024 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan perubahan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan;
- Keempat** : Keputusan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber  
Daya Hutan



ERIK LEGUH PRIMANTORO, S.HUT, MES.

NIP. 19800514199603 1 001

## KATA PENGANTAR

**R**encana Kerja (Renja) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024 (Perubahan) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024 dan disusun dengan berpedoman pada Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan memuat garis besar (gambaran) kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan selama satu tahun pada dua Sub Direktorat lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.



**R**enja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ini berisi gambaran unit kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan di tahun 2024, berisikan indikator kinerja, program dan kegiatan serta target capaian kinerja, yang selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan di tahun 2024.

**D**engan adanya rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan guna mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024. Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Desember 2024

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan



**ERIK TEGUH PRIMANTORO, S.Hut.MES**  
**NIP.19690114 199603 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
<b>A. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>2</b>
<b>B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....</b>	<b>2</b>
<b>C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023 .....</b>	<b>4</b>
<b>A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022.....</b>	<b>4</b>
<b>B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK TAHUN 2023.....</b>	<b>15</b>
<b>C. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024 .....</b>	<b>23</b>
<b>A. STRATEGI DALAM MEDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024 .....</b>	<b>23</b>
<b>B. PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024 .....</b>	<b>25</b>
<b>C. KERANGKA PENDANAAN BELANJA TAHUN 2024 .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN 1. MATRIK RENCANA DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TAHUN 2024 .....</b>	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN 2. DUKUNGAN DIREKTORAT INVENTARISASI DALAM RKP TAHUN 2024 .....</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN 3. DUKUNGAN/MODALITAS KEGIATAN TAHUN 2024 .....</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN 4. RINCIAN LOKUS KEGIATAN TAHUN 2024.....</b>	<b>41</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang


Pencapaian target Renstra Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2020-2024 telah terlaksana dalam 4 (empat) tahun terakhir dengan berbagai langkah strategis dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Sesuai dengan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dengan mengusung tema “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” serta tema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) tahun 2023 dengan narasi ringkas “Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia”, Direktorat IPSDH terus berinovasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan guna tersedianya data dan informasi sumber daya hutan yang mutakhir dan berkualitas serta tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Untuk mendukung pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta pencapaian prioritas nasional agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, pada tahun 2024 ini, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan terus berupaya mengembangkan Sistem Pemantauan Hutan Nasional dan layanan informasi geospasial LHK guna mendukung langkah-langkah strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) termasuk dalam rangka perencanaan Ibu Kota Negara (IKN), rencana operasional *Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030, dan lainnya.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan merupakan Unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan dipimpin oleh Direktur.



Gambar 1. Tugas dan Fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

## C. Struktur Organisasi Dan SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 15/MENLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas “melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan”. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

### 1. Sub Bagian Tata Usaha


Sub Bagian Tata Usaha melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

### 2. Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan

Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan pemantauan, neraca dan analisis spasial sumber daya hutan.

### 3. Sub Direktorat Jaringan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Subdirektorat Jaringan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan dan informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan.






Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berdasarkan Permenlhk No. 15 tahun 2021

Jumlah pegawai Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berjumlah 65 orang yang terdiri dari 35 pegawai Laki-laki dan 30 pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya terdapat 54 PNS (83%), 9 PPPK (14%), dan 2 PPNP (3%). Dari 65 Pegawai berdasarkan golongannya terdiri dari 12 Golongan IV, 45 Golongan III dan 8 Golongan II.

**Tabel 1. Tabel Sebaran Jumlah Pegawai Tahun 2024**

No	Direktorat/ Sub Direktorat/ Sub Bagian	Gender		Status Kepegawaian		
		L	P	PNS	PPPK	PPNP
1	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	0	1	0	0
2	Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan	18	19	34	3	0
3	Sub Direktorat Jaringan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8	8	14	2	0
4	Sub Bagian Tata Usaha	7	4	5	4	2
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>31</b>	<b>54</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
		<b>65</b>		<b>65</b>		



#### D. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Dalam upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi dan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan telah menerapkan standar ISO 9001:2015 yang merupakan standar internasional yang mengatur tentang standar Sistem Manajemen Mutu.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 memberikan beberapa manfaat lain bagi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, diantaranya yaitu: 1) Meningkatkan konsistensi proses dan kualitas layanan; 2) Meningkatkan pengendalian risiko dan pemanfaatan peluang; 3) Sarana pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Mendapatkan efisiensi penggunaan biaya dan keuntungan finansial; 5) Sarana pengelolaan SDM, infrastruktur dan lingkungan kerja; 6) Meningkatkan komunikasi, kepercayaan dan kepuasan pelanggan pengguna layanan; 7) Meningkatkan *image*, reputasi, kredibilitas dan daya saing institusi.

## BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023

### A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Sejalan dengan Renstra Ditjen PKTL 2020-2024, tugas dan fungsi Direktorat IPSDH mendukung Ditjen PKTL dalam mewujudkan **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dan **Program Dukungan Manajemen**. Guna mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tersebut, dalam Renstra Direktorat IPSDH 2020-2024 telah ditetapkan kegiatan, sasaran dan output sebagaimana terinci pada tabel berikut. Target ini telah mengalami perubahan dari Renstra awal sesuai dengan konsep Revisi Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024.

Sasaran kegiatan **Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH** dan **Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK** ditetapkan untuk mendukung Sasaran program **Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan dari Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**. Dengan dukungan output kegiatan tersebut diharapkan penetapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan dapat dicapai agar mampu menghadapi tantangan ke depan. Adapun target capaian Indikator Kinerja Kegiatan dalam Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Sasaran Dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Direktorat Inventarsasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	Data dan peta kondisi sumber daya hutan dan Kawasan hutan	Dokumen	3	3	3	3	3	15
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Laporan	1	1	2	2	2	8
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan	SK dan Peta	2	2	2	2	2	10

	Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut								
	Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	Dokumen	1	1	1	1	1	1	5
<b>Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK</b>	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	Laporan	1	1	1	1	1	1	5
<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi</b>	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83		83
	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Level	3	3	3	3	3	3	3
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	1	5
<b>Meningkatnya Pengeolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Poin	-	-	-	-	-	82.5	82.5

Sumber : Renstra Direktorat IPSDH 2020-2024

Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dijabarkan lebih lanjut ke dalam 8 (delapan) unit kegiatan utama, yakni:

1. Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun;

2. Penyediaan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun;
3. Penyediaan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) Periode I dan II;
4. Penyediaan Data dan Informasi Deforestasi Indonesia;
5. Penyediaan Informasi Geospasial Tematik terlayani dan diperbaharui secara berkala sesuai ketentuan;
6. Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
7. Pelaksanaan Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH;
8. Penyediaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi

Capaian Indikator Kinerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022 adalah sebesar **100%** sebagaimana tertera pada Tabel berikut

**Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2022**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
Tersedia dan termutakhirkannya dan informasi SDH	dan data Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 SK dan Peta	2 SK dan Peta	100
	Data dan informasi deforestasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2 Laporan	2 Laporan	100
Tersedianya informasi tematik LHK	layanan geospasial Layanan informasi geospasial tematik LHK	1 Laporan	1 Laporan	100
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	81 Poin	81 Poin	100

Pada tahun 2022, telah dilakukan beberapa penyesuaian target kinerja yang diakibatkan oleh penyesuaian anggaran pada kegiatan prioritas, pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) pada Belanja K/L TA. 2022, maupun penambahan anggaran yang berasal dari sumber dana PNB-PKH, antara lain:

a. Penambahan Pencadangan Anggaran ( <i>Automatic Adjustment</i> ) Tahap Ke-2	Guna mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik, dilakukan penambahan pencadangan anggaran ( <i>Automatic Adjustment</i> ) pada semua K/L.
b. Pemenuhan kebutuhan Dana Operasional Pimpinan (DOWM) melalui pergeseran anggaran belanja Program Dukman antar unit eselon I	Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Kementerian LHK mengajukan usulan pergeseran belanja dalam Program Dukungan Manajemen Teknis melalui optimalisasi anggaran internal Setjen KLHK dan melalui pergeseran anggaran antar unit eselon I lingkup Kementerian LHK.
c. Realokasi anggaran PNB-PKH	Berdasarkan hasil pembahasan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian LHK, telah disepakati bersama target pendapatan dan pagu penggunaan untuk masing masing jenis PNB yang berlaku lingkup Kementerian LHK.
d. Penyesuaian belanja pegawai yang berstatus blokir <i>Automatic Adjustment</i> (AA) Tahun 2022	Sebagai tindak lanjut surat Menteri Keuangan nomor S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan rincian penyesuaian/pemotongan belanja pegawai yang berstatus blokir <i>Automatic Adjustment</i> (AA).

**Tabel 4. Capaian Sasaran Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2022**

SASARAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Tersedianya Data dan Informasi SDH			
<b>IKP : Meningkatnya penggunaan data dan informasi SDH oleh para pihak</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### **IKP 2. Meningkatnya Penggunaan Data dan Informasi Sumberdaya Hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola**

Data dan informasi sumber daya hutan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan dan untuk pemenuhan kebutuhan pelaporan secara nasional maupun internasional. Data dan informasi sumber daya hutan diperoleh dari pelaksanaan inventarisasi hutan. Kegiatan inventarisasi hutan juga menghasilkan data faktor emisi hutan untuk monitoring gas rumah kaca di sektor kehutanan. Dalam hal ini, kegiatan inventarisasi hutan tersebut dilaksanakan oleh UPT BPKHTL dalam rangka inventarisasi hutan nasional. Potensi sumber daya hutan nasional diperoleh dari hasil inventarisasi hutan nasional. Kegiatan inventarisasi hutan nasional dilaksanakan dengan membuat plot ukur berupa *Temporary Sample Plots/Permanent Sample Plots (TSP/PSP)* secara sistematis di seluruh wilayah kawasan hutan di Indonesia. Pencatatan data di tiap plot dilakukan oleh tim teknis BPKH sedangkan analisis data untuk penghitungan potensi sumber daya hutan dilakukan oleh Direktorat IPSDH. Potensi sumber daya hutan yang

disajikan meliputi volume tegakan dan biomassa pada hutan lahan kering dan hutan rawa dalam skala regional (7 kelompok pulau besar) secara spasial dan non spasial. Data yang digunakan dalam analisis potensi sumber daya hutan Indonesia ini adalah data PSP hasil pengukuran tahun 1990-2021. Selama periode tersebut telah dibangun 4265 klaster TSP/PSP. Pada beberapa plot telah dilakukan pengukuran ulang dan didapatkan 5742 set data pengukuran.

Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL merupakan salah satu data yang diperlukan bagi pengelolaan hutan dan lingkungan, namun menjadi sangat penting karena digunakan dalam berbagai perumusan kebijakan yang bersifat strategis di lingkup nasional maupun internasional. Data penutupan lahan ini dapat memberikan informasi mengenai data dan lokasi sumberdaya hutan, tipe tutupan atau ekosistem hutan, untuk melakukan penghitungan potensi hutan. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL khususnya data penutupan lahan Indonesia dihasilkan dari kegiatan penafsiran citra secara tahunan. Setiap tahun, update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu: 1) Distribusi data citra penginderaan jauh, 2) Supervisi update data penutupan lahan dan 3) Kompilasi update data penutupan lahan.

Rekalkulasi penutupan lahan Indonesia dilakukan terhadap seluruh daratan Indonesia seluas 187,7 juta ha yang terdiri dari kawasan hutan daratan seluas 118,4 juta ha (63,1 %) dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 69,3 juta ha (36,9 %). Berdasarkan hasil rekalkulasi penutupan lahan Indonesia secara keseluruhan terhadap luas daratan Indonesia pada tahun 2021, terdapat lahan berhutan seluas 95,3 juta ha (50,8 %) dan lahan tidak berhutan seluas 92,3 juta ha (49,2 %). Rekapitulasi Hasil Rekalkulasi Penutupan Lahan Tahun 2021 selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 5. Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2021 (Ribu Ha)**

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INDONESIA										
A.	Hutan	17.442,3	23.953,1	21.785,1	18.876,3	82.056,8	5.792,9	87.849,7	7.485,7	95.335,4	50,8
B.	Non Hutan	4.339,1	5.310,2	5.006,6	10.317,2	24.973,2	5.542,6	30.515,8	61.828,0	92.343,7	49,2
	<b>Total</b>	<b>21.781,4</b>	<b>29.263,4</b>	<b>26.791,7</b>	<b>29.193,5</b>	<b>107.030,0</b>	<b>11.335,5</b>	<b>118.365,5</b>	<b>69.313,7</b>	<b>187.679,1</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Pengolahan data, 2022

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

**Tabel 6. Sebaran Penutupan Lahan Berhutan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan**

NO	PENUTUPAN LAHAN	LUAS PER FUNGSI (Ribu Ha)	LAHAN BERHUTAN		LAHAN TIDAK BERHUTAN	
			Luas (Ribu Ha)	%	Luas (Ribu Ha)	%
1	Kawasan Hutan Konservasi (HK)	21.781,4	17.442,3	9,3	4.339,1	2,3
2	Kawasan Hutan Lindung	29.263,4	23.953,1	12,8	5.310,2	2,8
3	Kawasan Hutan Produksi			-		-
	a. HPT	26.791,7	21.785,1	11,6	5.006,6	2,7
	b. HP	29.193,5	18.876,3	10,1	10.317,2	5,5
	c. HPK	11.335,5	5.792,9	3,1	5.542,6	3,0
	sub Total	67.320,7	46.454,3	24,8	20.866,4	11,1
	<b>Total Kawasan Hutan ( 1+ 2 + 3 )</b>	<b>118.365,5</b>	<b>87.849,7</b>	<b>46,8</b>	<b>30.515,8</b>	<b>16,3</b>
4	<b>Areal Penggunaan Lain</b>	<b>69.313,7</b>	<b>7.485,7</b>	<b>4,0</b>	<b>61.828,0</b>	<b>32,9</b>
	<b>Total ( 1+ 2 + 3 + 4 )</b>	<b>187.679,1</b>	<b>95.335,4</b>	<b>50,8</b>	<b>92.343,7</b>	<b>49,2</b>

Sumber : Pengolahan data, 2022

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan

**Tabel 7. Penutupan Lahan Berhutan pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar (Ribu Ha)**

NO.	PENUTUPAN LAHAN	BERHUTAN									TOTAL		
		KAWASAN HUTAN						APL			Luas	%	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	%	Luas			%
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	SUMATERA	3.864,5	3.744,3	1.237,0	3.826,6	12.672,4	184,5	12.856,9	13,5	939,6	2,7	13.796,5	14,5
2	JAWA	427,2	505,1	315,9	1.101,2	2.349,5	-	2.349,5	2,5	421,7	1,2	2.771,2	2,9
3	KALIMANTAN	3.799,6	5.863,4	9.054,9	5.828,5	24.546,5	689,4	25.235,9	26,5	2.206,3	6,4	27.442,2	28,8
4	SULAWESI	1.501,0	3.505,1	2.473,0	720,0	8.199,1	179,4	8.378,6	8,8	815,3	2,4	9.193,9	9,6
5	BALI NUSATGR	265,5	883,1	325,1	256,6	1.730,4	20,6	1.751,0	1,8	941,2	2,7	2.692,2	2,8
6	MALUKU	583,1	1.012,4	1.328,0	800,0	3.723,5	1.113,1	4.836,6	5,1	274,6	0,8	5.111,1	5,4
7	PAPUA	7.001,3	8.439,8	7.051,0	6.343,4	28.835,4	3.605,9	32.441,3	34,0	1.887,0	5,5	34.328,3	36,0
	<b>Total</b>	<b>17.442,3</b>	<b>23.953,1</b>	<b>21.785,1</b>	<b>18.876,3</b>	<b>82.056,8</b>	<b>5.792,9</b>	<b>87.849,7</b>	<b>92,1</b>	<b>7.485,7</b>	<b>21,8</b>	<b>95.335,4</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Pengolahan data, 2022

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

Dari analisis perubahan penutupan lahan dapat dilakukan penghitungan deforestasi. Pada tahun 2022 dilakukan penghitungan deforestasi tahun 2020-2021. Pengolahan data deforestasi menghasilkan informasi deforestasi netto Indonesia tahun 2020 -2021 adalah sebesar 113,5 ribu ha. Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 139,1 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 25,6 ribu ha. Luas deforestasi tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 126,7 ribu ha, di mana 72,7% atau 92,1 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 36,6 ribu ha atau 28,9% berada di luar kawasan hutan.

**Tabel 8. Deforestasi Bruto Indonesia Tahun 2020-2021 (Ha)**

PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL	
	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah			
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>INDONESIA</b>										
A. Hutan Primer	1.406,8	2.541,5	1.574,9	1.223,9	6.747,0	180,7	6.927,7	807,3	7.735,0	
- Hutan lahan kering primer	1.391,1	2.541,5	1.566,7	1.155,8	6.655,1	164,9	6.820,0	678,2	7.498,1	
- Hutan rawa primer	-	-	-	68,1	68,1	-	68,1	-	68,1	
- Hutan mangrove primer	15,7	-	8,1	-	23,8	15,8	39,6	129,1	168,7	
B. Hutan Sekunder	4.757,5	10.649,4	32.977,6	36.534,1	84.918,6	7.230,6	92.149,2	37.106,1	129.255,4	
- Hutan lahan kering sekunder	2.565,2	6.903,2	13.984,3	24.543,6	47.996,3	3.406,4	51.402,7	22.425,2	73.828,0	
- Hutan rawa sekunder	2.149,9	2.364,3	18.762,2	11.561,3	34.837,7	3.717,3	38.554,9	12.973,6	51.528,5	
- Hutan mangrove sekunder	42,5	1.381,9	231,0	429,2	2.084,6	107,0	2.191,6	1.707,3	3.898,8	
C. Hutan Tanaman*	220,5	-	42,8	1.446,0	1.709,3	-	1.709,3	387,3	2.096,6	
<b>TOTAL</b>	<b>6.384,8</b>	<b>13.190,9</b>	<b>34.595,3</b>	<b>39.203,9</b>	<b>93.374,9</b>	<b>7.411,3</b>	<b>100.786,2</b>	<b>38.300,7</b>	<b>139.086,9</b>	

Sumber : Pengolahan data, 2022

Ket. \* : Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan Tanaman baik Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun Hutan Tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dgn lingkungan sekitarnya. Deforestasi pada Hutan Tanaman di dalam kawasan hutan HK dan/atau HL, tidak diklasifikasikan sebagai Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT

**Tabel 9. Reforestasi Indonesia Tahun 2020-2021 (Ha)**

PROVINSI/ REFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL	
	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah			
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>INDONESIA</b>										
A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Hutan Sekunder	-	531,7	889,3	524,6	1.945,6	111,2	2.056,8	502,1	2.559,0	
- Hutan lahan kering sekunder	-	221,2	-	151,6	372,8	40,7	413,4	243,7	657,1	
- Hutan rawa sekunder	-	-	889,3	366,5	1.255,8	70,6	1.326,4	172,7	1.499,1	
- Hutan mangrove sekunder	-	310,6	-	6,4	317,0	-	317,0	85,7	402,7	
C. Hutan Tanaman*	-	-	1.635,8	20.745,4	22.381,2	111,3	22.492,5	501,1	22.993,7	
<b>TOTAL</b>	-	<b>531,7</b>	<b>2.525,1</b>	<b>21.270,0</b>	<b>24.326,8</b>	<b>222,6</b>	<b>24.549,3</b>	<b>1.003,3</b>	<b>25.552,6</b>	

Sumber : Pengolahan data, 2022

Ket. \* : Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan Tanaman baik Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun Hutan Tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dgn lingkungan sekitarnya. Deforestasi pada Hutan Tanaman di dalam kawasan hutan HK dan/atau HL , tidak diklasifikasikan sebagai Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT

**Tabel 10. Deforestasi Netto Indonesia Tahun 2020-2021 (Ha)**

PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL	
	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah			
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>INDONESIA</b>										
A. Hutan Primer	1.406,8	2.541,5	1.574,9	1.223,9	6.747,0	180,7	6.927,7	807,3	7.735,0	
- Hutan lahan kering primer	1.391,1	2.541,5	1.566,7	1.155,8	6.655,1	164,9	6.820,0	678,2	7.498,1	
- Hutan rawa primer	-	-	-	68,1	68,1	-	68,1	-	68,1	
- Hutan mangrove primer	15,7	-	8,1	-	23,8	15,8	39,6	129,1	168,7	
B. Hutan Sekunder	4.757,5	10.117,7	32.088,3	36.009,5	82.973,0	7.119,4	90.092,4	36.604,0	126.696,4	
- Hutan lahan kering sekunder	2.565,2	6.682,1	13.984,3	24.392,0	47.623,6	3.365,7	50.989,3	22.181,5	73.170,8	
- Hutan rawa sekunder	2.149,9	2.364,3	17.872,9	11.194,8	33.581,8	3.646,7	37.228,5	12.800,9	50.029,4	
- Hutan mangrove sekunder	42,5	1.071,3	231,0	422,8	1.767,6	107,0	1.874,6	1.621,6	3.496,1	
C. Hutan Tanaman*	220,5	-	1.592,9	19.299,5	20.671,9	111,3	20.783,2	113,9	20.897,1	
<b>TOTAL</b>	<b>6.384,8</b>	<b>12.659,2</b>	<b>32.070,2</b>	<b>17.933,9</b>	<b>69.048,1</b>	<b>7.188,8</b>	<b>76.236,9</b>	<b>37.297,4</b>	<b>113.534,3</b>	

Sumber: Pengolahan data, 2022


Ket. \* : Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan Tanaman baik Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun Hutan Tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dgn lingkungan sekitarnya. Deforestasi pada Hutan Tanaman di dalam kawasan hutan HK dan/atau HL , tidak diklasifikasikan sebagai Hutan Tanaman Industri/ IUPHHK-HT.



Gambar 3. Diagram Deforestasi Netto Indonesia 2020 – 2021 pada Hutan Primer, Hutan Sekunder, Hutan Tanaman Di Dalam dan Luar Kawasan Hutan

Penurunan angka deforestasi ini, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KLHK memberikan hasil yang signifikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan Instruksi Presiden tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden tersebut telah disusun Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang diperbaharui setiap 6 bulan. Pada tahun 2022, telah dilakukan pemutakhiran PIPPIB sebanyak dua kali sebagaimana amanah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 untuk merevisi PIPPIB tiap 6 (enam) bulan sekali. Pemutakhiran PIPPIB ditetapkan melalui dua Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.1629/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Peta Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode I dan Surat Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Peta Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode II.

Hasil penetapan areal revisi PIPPIB Tahun 2022 Periode I dan PIPPIB Tahun 2022 Periode II menunjukkan angka luasan yang masih konsisten pada angka 66 juta hektar. Perkembangan lebih detail dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 4. Grafik Perkembangan Luas Areal PIPPIB

Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Data dan Informasi mengenai PIPPIB disebarluaskan melalui beberapa pranala seperti Kebijakan Satu Peta dan Sistem Informasi Geospasial KLHK (SIGAP KLHK). Namun, informasi yang disajikan pada SIGAP KLHK terbatas pada Surat Keputusan Menteri dan peta cetak. Data spasial PIPPIB belum terakomodir di dalamnya.



Gambar 5. PIPPIB Tahun 2022 Periode I di SIGAP KLHK



Gambar 6. PIPPIB Tahun 2022 Periode II di SIGAP KLHK

Terdapat Keterangan perubahan luas PIPPIB pada kedua periode tersebut. Perubahan akibat pemutakhiran data perubahan peruntukan digabungkan menjadi satu pada keterangan perubahan PIPPIB Tahun 2022 Periode II.

Berkenaan dengan terbitnya PP Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) sebagai salah satu entitas Eselon II Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditunjuk sebagai Walidata Geospasial, telah dilakukan pengembangan infrastruktur Informasi Geospasial yaitu:

- a. Penataan kebijakan dan peraturan melalui penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyusunan Peta Jalan Pengembangan Informasi Geospasial Lingkup KLHK Tahun 2022 - 2026.
- b. Penguatan Kelembagaan Pelaksana JIG melalui pembentukan Tim pelaksana JIG lingkup KLHK (Keputusan Sekjen KLHK Nomor SK.12/SETJEN/ROKUM/PLA.1/3/2022), pemberntuan Tim Pengelola JIG Lingkup BPKH (Keputusan Direktur IPSDH Nomor SK.13/IPSDH/JIGLHK/PLA.1/6/2022). dan forum Data Geospasial yang dikoordinasikan oleh Walidata Geospasial dalam bentuk diskusi, rapat dan grup media sosial.
- c. Penyempurnaan dan peningkatan standar data melalui pemutakhiran Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 dalam rangka meningkatkan kualitas DG dan IGT lingkup KLHK, draf manajemen kualitas (form QC dan QA), draf standar rule topologi, draf simbologi peta, dan draf klasifikasi hak akses bagi pakai IGT, serta penjaminan kualitas terhadap pemutakhiran 31 IGT yang diproduksi oleh Produsen DG selama tahun 2022 sebelum IGT tersebut disebarluaskan.
- d. Peningkatan teknologi melalui pengembangan Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, diantaranya menu tata kelola, tampilan desain portal SIGAP, penambahan fitur analisis data geospasial berbasis web yang akan memudahkan pengguna menganalisis secara interaktif dengan menggunakan batas administrasi pemerintahan dan batas *Area of Interest* (Aoi), pencarian metadata, dan kamus data selama tahun 2021-2022, serta peningkatan infrastruktur JIG yaitu pengadaan server dan laptop. KLHK cq. Direktorat IPSDH mendapatkan penghargaan Bhumandala Award Tahun 2022 sebagai simpul jaringan terbaik tingkat K/L (Bhumandala Kanaka/ Emas).

Pelayanan informasi geospasial tematik dalam rangka pemenuhan permohonan pemanfaatan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan sejak tahun 2020 selain oleh walidata geospasial dilakukan juga oleh BPKH selaku unit yang diberi kewenangan untuk membantu Dit. IPSDH memenuhi permohonan data di daerah sesuai wilayah kerjanya.

**Tabel 11. Rekapitulasi Pelayanan Data dan Informasi Geospasial Tahun 2022**

No	Bulan	Jumlah Pelayanan
1	Januari	5
2	Februari	28
3	Maret	26
4	April	35
5	Mei	15
6	Juni	29
7	Juli	27
8	Agustus	39
9	September	36
10	Oktober	33
11	November	33
12	Desember	25
<b>Jumlah</b>		<b>331</b>

Selain itu rekapitulasi pelayanan informasi geospasial yang dilakukan oleh BPKH sebanyak 69 layanan permohonan (data yang dilaporkan BPKH kepada Direktorat IPSDH).

Dalam rangka berbagi pakai data geospasial LHK (integrasi JIG), pada bulan Desember 2022 telah dilakukan proses penandatanganan kesepakatan keamanan data dalam rangka bagi pakai DG dan IGT :

1. Perjanjian keamanan data antara Direktur IPSDH dengan Kepala Bappeda Provinsi Kaltim pada tanggal 5 Desember 2022 (sebanyak 25 IGT KLHK).
2. Perjanjian keamanan data antara Direktur IPSDH dengan Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 5 Desember 2022 (sebanyak 22 IGT KLHK).
3. Kesepakatan keamanan data antara Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM pada tanggal 9 Desember 2022 (sebanyak 25 IGT KLHK).

Proses persiapan kerjasama keamanan data dalam rangka pertukaran IGT KLHK ini didukung oleh anggaran yang berasal dari luar DIPA dengan tetap mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Pasca terbitnya Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang telah disempurnakan dengan Perpres No. 23 Tahun 2021, Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial dan koordinator pelaksanaan kebijakan satu peta lingkup KLHK, telah memfailitasi kegiatan kompilasi dan integrasi sebanyak 25 IGT sesuai renaksi percepatan pelaksanaan KSP ke portal KSP yang berkoordinasi dengan Kemenko bidang Perekonomian dan BIG.

Pasca terbitnya PP 43 / 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, Dit IPSDH juga memfasilitasi penyusunan PITTI yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator bidang perekonomian, yaitu:

1. Kepmenko Perekonomian Nomor 164 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan;
2. Kepmenko Perekonomian Nomor 222-255 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang Kawasan Hutan;
3. Kepmenko Perekonomian Nomor 133 Tahun 2022 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik Hak Guna Usaha dan Tutupan Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan;
4. Kepmenko Perekonomian Nomor 134 Tahun 2022 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu dalam rangka pemenuhan renaksi STRANAS PK peran Direktorat IPSDH adalah melakukan kompilasi dan integrasi IGT dalam One Map untuk mendukung proses telaahan di direktorat teknis terkait. Capaian dalam rangka stranas PK adalah diterbitkannya penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Bidang LHK dengan RTRWP/K dan tematik lainnya sebagai informasi awal penyelesaian permasalahan di lapangan sesuai mekanisme peraturan perundangan yang berlaku tanpa menghilangkan sanksi administrasi dan pidananya.

### ***Penyusunan Rencana Operasional Forestry and Land Use (FoLU) Net Sink 2030***

***Upaya Indonesia untuk mencapai Indonesia FOLU Netsink 2030 perlu diikuti dengan alokasi lahan yang selektif dan terkontrol untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat Indonesia. Indonesia FOLU Netsink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana***

tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Hal ini sangat berbeda dengan pengertian zero deforestation yang merujuk pada kondisi dimana sudah tidak terjadi perubahan secara permanen lahan kategori hutan (berhutan) menjadi lahan kategori non hutan (tidak berhutan).

Sebagai National Focal Point pada berbagai isu lingkungan hidup terutama pada perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertugas untuk menjembatani antara isu pada tingkat internasional dengan kepentingan dan kebijakan nasional. Memperhatikan hal tersebut, KLHK telah mengkoordinasikan penyusunan dokumen Strategi Implementasi NDC, Roadmap NDC Mitigasi, LTS-LCCR 2050, serta berbagai peraturan perundangan terkait bidang pengendalian perubahan iklim.

Untuk mencapai target yang sudah ditetapkan, pada tahun 2021 berjalan, dilakukan kegiatan penyusunan Rencana Operasional Forestry and Land Use (FoLU) Net Sink 2030 dengan pendanaan kegiatan melalui anggaran pada DIPA Ditjen PKTL Tahun 2021. Rencana Operasi Lapangan Indonesia's FOLU 2030 ini merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target penurunan emisi gas rumah kaca pada tingkat tapak sektor kehutanan dan penggunaan lahan sampai dengan tahun 2030 sebagaimana dinyatakan dalam LTS-LCCR 2050, updated NDC 2030, serta memperhatikan berbagai instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030. Rencana Operasi Lapangan Indonesia's FOLU 2030 memberikan penjelasan atas rencana operasi lapangan dan perencanaan, evaluasi serta pengendalian.

Pada tahun 2022, alokasi anggaran diberikan dalam rangka finalisasi penyusunan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 serta beberapa buku manual pendukung. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyusun Manual Pembacaan Data Geospasial Rencana Operasional (Renops) Indonesia's FOLU Netsink 2030.

## B. Capaian Indikator Kinerja untuk Tahun 2023

Secara umum pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Data Hutan telah sejalan dengan Renstra 2020-2024, hal tersebut tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 12. Progres Capaian Kinerja 2023 Terhadap Target Renstra 2020-2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 5 Tahun*	Pertahun (Periode Renstra)					Total Realisasi s.d Th Ybs	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			Realisasi			Target			
			2020	2021	2022	2023	2024		
Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	Data dan peta kondisi sumber daya hutan dan Kawasan hutan	15 Dokumen	3	3	3	3	3	12	80
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	8 Laporan	1	1	2	2	2	6	75
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian	10 Data &Peta	2	2	2	2	2	8	80

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 5 Tahun*	Pertahun (Periode Renstra)					Total Realisasi s.d Th Ybs	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			Realisasi			Target			
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut								
	Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	5 Dokumen	1	1	1	1	1	4	80
<b>Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK</b>	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	5 Laporan	1	1	1	1	1	4	80
<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi</b>	<b>Nilai SAKIP Ditjen PKTL</b>	<b>83 Poin</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>82</b>	<b>96,47</b>
	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3 Level	3	3	3	3	3	3	80
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	5 Laporan	1	1	1	1	1	80	
<b>Meningkatnya Pengeolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82.5 Poin	-	-	-	-	82.5	-	0

\*Data s.d Desember 2023

Potensi sumber daya hutan nasional diperoleh dari hasil inventarisasi hutan nasional. Kegiatan inventarisasi hutan nasional dilaksanakan dengan membuat plot ukur berupa *Temporary Sample Plots/Permanent Sample Plots (TSP/PSP)* secara sistematis di seluruh wilayah kawasan hutan di Indonesia. Pencatatan data di tiap plot dilakukan oleh tim teknis BPKHTL sedangkan analisis data untuk penghitungan potensi sumber daya hutan dilakukan oleh Direktorat IPSDH. Potensi sumber daya hutan yang disajikan meliputi volume tegakan dan biomassa pada hutan lahan kering dan

hutan rawa dalam skala regional (7 kelompok pulau besar) secara spasial dan non spasial. Data yang digunakan dalam analisis potensi sumber daya hutan Indonesia ini adalah data PSP hasil pengukuran tahun 1990-2022. Selama periode tersebut telah dibangun 4834 klaster TSP/PSP. (Data s.d Desember 2023)

Hasil kegiatan inventarisasi sumber daya hutan yang kemudian dihitung dan disajikan dalam Neraca Sumber Daya Hutan merupakan gambaran atas kondisi dugaan sumber daya hutan. Secara nasional, pada Tahun 2022 luas daratan yang berpenutupan hutan sebesar 96 juta ha atau sebesar 51,2 % dari total daratan. Perubahan penutupan hutan secara nasional mengalami defisit sebesar 104,5 ribu ha atau sebesar 0,1 % dari saldo awal. Pada saldo awal (kondisi tahun 2021), seluruh wilayah kawasan hutan mempunyai penutupan hutan sebesar 88,4 juta ha. Sementara pada saldo akhir (kondisi tahun 2022), penutupan hutan sebesar 88,3 juta ha. Berdasarkan data tersebut maka telah terjadi defisit penurunan penutupan hutan sebesar 74,3 ribu ha atau sebesar 0,1% dibandingkan dengan saldo awal.


Sumber daya kayu disajikan dalam Neraca Potensi Kayu dalam satuan volume kayu (m3) dan Neraca Potensi Moneter Kayu dalam satuan mata uang rupiah (Rp). Saldo awal (kondisi tahun 2021) neraca potensi kayu sebesar 12.842,3 juta m3 dan saldo akhir (kondisi tahun 2022) sebesar 12.827,5 juta m3, sehingga potensi volume kayu mengalami defisit sekitar 14,8 juta m3. Sementara untuk Neraca Potensi Moneter Kayu, saldo awal sebesar Rp. 5.126,2 Triliun dan saldo akhir sebesar Rp. 5.119,5 Triliun, sehingga nilai potensi kayu mengalami defisit sekitar Rp. 6,7 Triliun.

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, penutupan lahan berhutan pada kawasan hutan konservasi sebesar 17,6 juta ha (9,4 %) dan tidak berhutan sebesar 4,2 juta ha (2,2 %), penutupan lahan berhutan pada kawasan hutan lindung sebesar 24,0 juta ha (12,8 %) dan tidak berhutan sebesar 5,3 juta ha (2,8 %), penutupan lahan berhutan pada kawasan hutan produksi sebesar 46,7 juta ha (24,9 %) dan tidak berhutan sebesar 20,4 juta ha (10,9 %). Sedangkan lahan berhutan pada areal penggunaan lain seluas 7,7 juta ha (4,1 %) dan tidak berhutan seluas 61,7 juta ha (32,9 %). Persentase dihitung berdasarkan luas total masing-masing fungsi kawasan hutan. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 13. Sebaran Penutupan Lahan Di Indonesia**

NO	PENUTUPAN LAHAN	LUAS PER FUNGSI (Ribu Ha)	LAHAN BERHUTAN		LAHAN TIDAK BERHUTAN	
			Luas (Ribu Ha)	%	Luas (Ribu Ha)	%
1	Kawasan Hutan Konservasi (HK)	21.782,9	17.567,9	9,4	4.215,0	2,2
2	Kawasan Hutan Lindung	29.248,1	23.992,7	12,8	5.255,5	2,8
3	Kawasan Hutan Produksi					
	a. HPT	26.759,5	21.852,8	11,6	4.906,7	2,6
	b. HP	29.188,6	19.129,2	10,2	10.059,4	5,4
	c. HPK	11.215,6	5.750,2	3,1	5.465,4	2,9
	sub Total	67.163,6	46.732,2	24,9	20.431,4	10,9
	<b>Total Kawasan Hutan (1+ 2 + 3)</b>	<b>118.194,7</b>	<b>88.292,8</b>	<b>47,1</b>	<b>29.901,9</b>	<b>15,9</b>
4	Areal Penggunaan Lain	69.393,0	7.676,6	4,1	61.716,4	32,9
	<b>Total (1+ 2 + 3 + 4)</b>	<b>187.587,6</b>	<b>95.969,4</b>	<b>51,2</b>	<b>91.618,3</b>	<b>48,8</b>

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.



Gambar 7. Diagram Penutupan Lahan Berhutan di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Seluruh Indonesia



Sebaran penutupan lahan berhutan berdasarkan kawasan hutan daratan menurut kelompok pulau/kepulauan besar, yang terluas terdapat di Papua yaitu seluas 34,4 juta ha atau 35,9 % dari luasan total lahan berhutan di daratan Indonesia sebesar 96,0 juta ha, berikutnya Kalimantan seluas 27,7 juta ha (28,9 %), sedangkan luas terkecil adalah Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara seluas 2,7 juta ha (2,8 %). Pulau-pulau yang lain memiliki luas penutupan lahan berhutan kurang dari 15,0 %. (Data s.d Desember 2023)

Berdasarkan hasil penafsiran *Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* 8 OLI liputan tahun 2021 dan 2022 telah disusun Peta Deforestasi Indonesia tahun 2021- 2022. Peta tersebut menyajikan sebaran perubahan tutupan hutan meliputi pengurangan maupun penambahan hutan mencakup tipe hutan primer, sekunder, dan tanaman. Pengurangan hutan menampilkan kejadian Deforestasi Bruto sementara penambahan hutan menampilkan kejadian Reforestasi.

Perkembangan Deforestasi Indonesia telah dihitung secara periodik sejak tahun 2000 dengan data pengamatan mulai tahun 1990. Metode yang diterapkan pada perhitungan deforestasi mengalami perkembangan sejak tahun tersebut. Pada awalnya, kegiatannya memperhitungkan luasan penutupan hutan yang hilang (deforestasi bruto). Kemudian, mulai periode 2011-2012 perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan reforestasi. Deforestasi Indonesia sejak pengamatan tahun 1990 selalu mengalami fluktuasi akibat pengaruh berbagai hal, mulai dari aktivitas manusia, kondisi alam, dsb. Besaran deforestasi tertinggi terjadi pada periode 1996-2000 (yang dipicu oleh kebakaran besar di Kalimantan Timur yang bertepatan dengan periode *El-Niño* pada masa itu). Pada periode selanjutnya deforestasi cenderung mengalami penurunan. Penurunan angka deforestasi terendah terjadi pada periode 2019-2020 yaitu sebesar 75,03%. Penurunan terbesar terjadi pada jenis hutan tanaman. Periode 2018-2019, deforestasi pada hutan tanaman seluas 275,8 ribu hektar sedangkan periode 2019-2020 deforestasi pada hutan tanaman memiliki nilai sebesar negatif 1,2 ribu ha. Deforestasi Netto pada periode 2020-2021 terjadi penurunan 1,7 %, sedangkan untuk deforestasi bruto terjadi kenaikan sebesar 16,8 %. Dengan memperhatikan hasil permantauan tahun 2020-2021 dapat dilihat bahwa deforestasi Indonesia netto tahun 2021-2022 terjadi penurunan 8,4 %, begitu juga untuk deforestasi bruto mengalami penurunan sebesar 14,1 %. Hutan tanaman pada periode ini cenderung mengalami reforestasi yang lebih besar dari pada deforestasi bruto. Deforestasi bruto pada hutan primer mengalami kenaikan sedangkan pada hutan sekunder juga mengalami penurunan dari periode 2020-2021. Kenaikan deforestasi pada hutan primer sebesar 7,7 ribu ha menjadi 11,3 ribu ha. Penurunan pada hutan sekunder sebesar 129,3 ribu ha menjadi 106,4 ribu ha. Perkembangan angka deforestasi tahun 1990 hingga 2022.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut, berawal dari Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dan telah diperpanjang melalui Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2015, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Selanjutnya, dilakukan penyempurnaan kebijakan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Sebagai implikasi dari perubahan nomenklatur “Penundaan” menjadi “Penghentian” maka pada areal terindikasi berupa hutan alam primer dan lahan gambut tidak boleh diberikan izin baru sampai dengan adanya perbaikan tata kelola hutan alam dan lahan gambut.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekaligus penyesuaian nomenklatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) dan melakukan revisi setiap 6 (enam) bulan sekali setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pada tahun 2023, telah dilakukan proses pemutakhiran PIPPIB terdapat dua kali proses revisi PIPPIB sebagaimana amanah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 untuk merevisi PIPPIB tiap 6 (enam) bulan sekali. penyusunan data dan informasi dapat berjalan sehingga dapat ditetapkan dua Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Peta Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode I dan Surat Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 tanggal 22 November 2023 tentang Peta Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode II.

Sesuai mandat Permenlhk Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan IGT Lingkup KLHK yang merupakan turunan PP Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, dan penyempurnaan Permenlhk Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup KLHK, dan sejalan dengan Permenlhk Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, Direktorat IPSDH ditetapkan sebagai Walidata Geospasial KLHK yang melaksanakan penyelenggaraan IGT KLHK khususnya bagian penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IGT lingkup KLHK yang diproduksi oleh 34 unit kerja setingkat eselon II sebagai Produsen Data Geospasial (DG). Secara keseluruhan penyelenggaraan IGT berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan serta penggunaan.

Sampai dengan Desember 2023, jumlah IGT lingkup KLHK yang tersedia di dalam basis data geospasial KLHK dan dikelola oleh Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial KLHK adalah sebanyak 97 IGT. Perkembangan Produsen DG dan IGT lingkup KLHK 3 (tiga) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 14. Perkembangan Produsen DG dan IGT Lingkup KLHK**

Ditjen / Badan	2021		2022		2023	
	Produsen DG	IGT	Produsen DG	IGT	Produsen DG	IGT
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)	5	27	5	35	5	35
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)	5	12	5	12	5	12
Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH)	5	13	5	14	5	14

Ditjen / Badan	2021		2022		2023	
	Produsen DG	IGT	Produsen DG	IGT	Produsen DG	IGT
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)	4	7	4	4	4	6
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL)	5	5	5	10	5	11
Pengelolaan Sampah Limbah B3 (PSLB3)	3	2	2	2	2	2
Badan Standardisasi Instrumen LHK (BSI LHK)	2	2	2	2	2	2
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL)	2	6	2	6	2	7
Pengendalian Perubahan Iklim (PPI)	3	6	3	6	3	6
Penegakan Hukum LHK	-	-	1	2	1	2
Jumlah	34	80	34	93	34	97

\*Data s.d Desember 2023

Adapun penjaminan kualitas telah dilakukan selama tahun 2022 terhadap 43 IGT yaitu sebanyak 79 kali. Sementara itu, penjaminan kualitas IGT yang dilakukan sejak Januari-November 2023 terhadap 34 IGT yaitu sebanyak 68 Kali (menyesuaikan dengan frekuensi priode pemutakhiran IGT nya). (Data s.d Desember 2023)

### C. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 Dan Tahun 2023

Capaian serapan anggaran tahun 2022 merupakan jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, sedangkan serapan pada tahun 2023 merupakan jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam mencapai target tahun 2023 yang telah ditetapkan.

**Tabel 15. Serapan Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2022**

PROGRAM	TAHUN 2022		
	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
<i>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</i>			
<i>Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</i>	2.875.715.000	2.855.912.734	99,31
<i>Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</i>	1.359.907.000	1.348.228.582	99,14
<i>Program Dukungan Manajemen</i>			
<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL</i>	1.013.481.000	994.704.498	98,15
<i>Total</i>	5.249.103.000	5.198.845.814	99,04

\*Realisasi s.d 31 Desember 2022

**Tabel 16. Serapan Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2023**

Program/Kegiatan	Anggaran(Rp)	Prognosis Keuangan (Rp)	(%)
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	6.735.200.000	6.734.318.035	99,99

Program/Kegiatan	Anggaran(Rp)	Prognosis Keuangan	
		(Rp)	(%)
<i>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</i>	4.981.500.000	4.981.355.803	100,00
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	4.981.500.000	4.981.355.803	100,00
<i>Program Dukungan Manajemen</i>	1.753.700.000	1.752.962.232	99,96
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1.753.700.000	1.752.962.232	99,96
<b>Jumlah</b>	<b>6.735.200.000</b>	<b>6.734.318.035</b>	<b>99,99</b>

Rincian serapan anggaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sampai akhir bulan Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 17. Rincian Realisasi Keuangan Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023**

IKK/KRO/RO/Unit Kegiatan (Komponen)	Anggaran(Rp)	Realisasi Keuangan	
		(Rp)	(%)
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	6.735.200.000	6.734.318.035	99,99
<i>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</i>	4.981.500.000	4.981.355.803	100,00
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	4.981.500.000	4.981.355.803	100,00
Data dan Informasi Publik [Base Line]	4.981.500.000	4.981.355.803	100,00
Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	950.000.000	949.932.146	99,99
Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	400.000.000	399.940.470	99,99
Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	550.000.000	549.991.676	100,00
Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	2.350.000.000	2.349.981.150	100,00
Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik LHK yang Terintegrasi dengan Portal Nasional	2.350.000.000	2.349.981.150	100,00
Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	375.000.000	375.000.000	100,00
Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif	280.295.000	280.295.000	100,00
Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif	94.705.000	94.705.000	100,00

IKK/KRO/RO/Unit Kegiatan (Komponen)	Anggaran(Rp)	Realisasi Keuangan	
		(Rp)	(%)
Data dan Informasi deforestasi	1.056.500.000	1.056.479.000	100,00
Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	1.056.500.000	1.056.479.000	100,00
Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	250.000.000	249.963.507	99,99
Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	250.000.000	249.963.507	99,99
Program Dukungan Manajemen	1.753.700.000	1.752.962.232	99,96
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1.753.700.000	1.752.962.232	99,96
Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.300.000.000	1.299.262.232	99,94
Layanan Umum	700.000.000	699.415.593	99,92
Layanan Dukungan Management Direktorat IPSDH	700.000.000	699.415.593	99,92
Layanan Perkantoran	600.000.000	599.846.639	99,97
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	600.000.000	599.846.639	99,97
Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	453.700.000	453.700.000	100,00
<b>Total</b>	<b>6.735.200.000</b>	<b>6.734.318.035</b>	<b>99,99</b>

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 6.735.200.000,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Alokasi anggaran Tahun 2023 ini guna menunjang kegiatan operasional dan non-operasional yang dilaksanakan oleh Direktorat IPSDH.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dan guna optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran, Direktorat IPSDH melakukan beberapa kali perubahan/revisi dalam rencana anggaran pada Dokumen DIPA. Adapun perubahan penambahan/pengurangan anggaran sebagai berikut:

**Tabel 18 . Alokasi Anggaran 2023 setelah Revisi**

Uraian	Anggaran 2023		Penambahan / Pengurangan
	Sebelum	Sesudah	
<b>DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN</b>	4.200.000.000	6.735.200.000	2.535.200.000
<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>	3.200.000.000	4.981.500.000	1.781.500.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	1.000.000.000	1.753.700.000	753.700.000
<b>Total</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>6.735.200.000</b>	<b>2.535.200.000</b>

\*Data s.d Desember 2023

## BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024

### A. Strategi Dalam Medukung Prioritas Nasional Tahun 2024

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun untuk periode tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Melalui RKP Tahun 2024, pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan nasional melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian.

Adapun tema RKP tahun 2024 yakni mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan yakni mengupayakan pencapaian target-target pembangunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta (8) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan terarah, desain masing-masing Prioritas Nasional memiliki arah sasaran yang perlu diwujudkan.



Gambar 8. Prioritas Nasional RKP Tahun 2024

Dalam mendukung agenda pembangunan nasional tahun 2024, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pada 3 (tiga) Prioritas Nasional, yakni:

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT	
Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				
02- Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	
			Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan	
			Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	
Prioritas Nasional 3-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
06- Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	
			Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	
			Data dan Areal Perhutanan Sosial	
Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim				
01- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06- Pencegahan Kehilangan Keanekaragam an Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha)	
			Dokumen RPPLH	
	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion
				Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi
				Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
				Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di
				wilayah Kerja BPKHTL
				Sistem kajian dampak lingkungan
				Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan
				Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah
Kerja BPKHTL				
Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen				
Lingkungan				



Gambar 9. Dukungan Ditjen PKTL pada PN RKP 2024

## B. Program, Sasaran Program Dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024

### 1. Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024

Sebagaimana *milestone* pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2024 yang telah ditetapkan yakni Geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin merata, sasaran utama lingkungan hidup dan kehutanan dirumuskan sebagai ukuran keberhasilan yaitu:

- Pertumbuhan PDB dan ekspor LHK sebesar 3-4% persen. Didalam konteks pembangunan nasional, sasaran ini akan digunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, perbaikan iklim investasi dan surplus neraca perdagangan non migas.
- Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat (KUPS, KTH, kelompok pemberdayaan masyarakat di hutan konversi, hutan produksi dan hutan lindung.

Terdapat 4 (empat) pilar yang memuat tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, yakni pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar tata kelola.

Pilar lingkungan memuat tujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim, melalui indikator indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kinerja pengelolaan sampah, indeks penurunan emisi GRK serta laju deforestasi dan degradasi hutan.

Pilar ekonomi memuat tujuan untuk Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sampah dan limbah serta produktifitas barang dan jasa di tingkat tapak untuk mempertahankan kecenderungan positif PDRB sektor kehutanan dan lingkungan di seluruh provinsi. Fokus sasaran kinerja yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan sirkular ekonomi sampah dan limbah, meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan, meningkatkan hasil ekspor hasil hutan, TSL, meningkatkan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak

dari lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satu indikator untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah Nilai PNBP KLHK.

Pilar sosial memuat tujuan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan. Kementerian LHK terus meningkatkan kepastian penggunaan hutan yang adil dan merata antara swasta dan masyarakat sembari menyelesaikan status Kawasan hutan secara legal dan legitimate sebagai upaya untuk meminimalisir konflik tenurial di seluruh provinsi. Kementerian juga melakukan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan sebagai upaya pencapaian pengentasan kemiskinan, penurunan indeks gini ratio serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang ditempuh adalah melalui pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat, pelepasan Kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria dan penetapan Kawasan hutan. Salah satu indikator untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah penetapan Kawasan hutan serta pelepasan kawasan hutan untuk TORA.

Pilar tata kelola memuat tujuan untuk mewujudkan Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Melalui pilar tata kelola, Kementerian LHK terus memperbaiki tata kelola manajemen dan sumberdaya manusia baik aparatur maupun non aparatur kementerian. Strategi yang ditempuh diantaranya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang agile, efektif dan efisien di dukung oleh SDM berkualitas yang mampu mensinergikan antara pendanaan dan PNBP sebagai upaya peningkatan value for money pada setiap belanja kementerian.

Pada Rencana Kerja Tahun 2024 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ikut serta dalam mewujudkan visi dan misi KLHK dengan mengacu pada 2 (dua) pilar berikut:

**Tabel 19. Target Kinerja Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024**

VISI KLHK	MISI KLHK	PILAR	TUJUAN KLHK	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM
<b>Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”</b>	Mewujudkan hutan yang letarsi dan lingkungan hidup yang berkualitas	PILAR LINGKUNGAN	Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	Menuunnya Laju Penyusutan Hutan	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
	M4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	PILAR TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan Bidang LH yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima	Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Dukungan Manajemen

**Tabel 20. Matriks Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*) Direktorat IPSDH tahun 2024**

Sasaran Strategis : T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan  
 Indikator Kinerja Utama : T1.S4.1 Laju deforestasi dan degradasi hutan (target 0,2 Juta Hektar/tahun)

PROGRAM	SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	TARGET	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	UKE II
<b>029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>	T1.S4.1.6 Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	T1.S4.1.6.1 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Layanan 33	INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH	T1.S4.1.6.1.1.1	Dokumen 3	<b>03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>
						Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Laporan 2	<b>03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>
						T1.S4.1.6.1.1.3 Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Klaster 307	<b>06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan</b>
						T1.S4.1.6.1.1.4 Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	SK & Peta 2	<b>03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>

PROGRAM	SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	TARGET	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	UKE II
						T1.S4.1.6.1.1.5 Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	Dokumen 1	<b>03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>
						T1.S4.1.6.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Layanan 22	<b>06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan</b>
				T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK		T1.S4.1.6.1.2.1 Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	Laporan 1	<b>03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>

Sasaran Strategis : T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien  
 Indikator Kinerja Utama : T4.S2.1 Nilai kinerja reformasi birokrasi (target 85 poin)

PROGRAM	SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	TARGET	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	UKE II
029.WA-Program Dukungan Manajemen	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Poin 80	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Poin 80	06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
						T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Level 3	
						T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Dokumen 1	
					Meningkatnya Pengeolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Poin 82.5	

\*Target Nilai Kinerja Anggaran tidak tercantum dalam dokumen Renstra. Target ini mengalami penyesuaian dari target sebelumnya 98,29 poin menjadi 82.5 poin. Perubahan ini berdasarkan pada asumsi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) maksimal 75 Poin dikarenakan aspek efisiensi tidak dapat dicapai sebelum adanya Standar Biaya Keluaran pada setiap Unit Kerjasama Rincian Output.

### C. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2024

Pagu alokasi anggaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2024 berdasarkan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 721.379.764.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target kinerja tahun 2024 dengan memperhatikan kebijakan belanja kementerian/Lembaga tahun anggaran 2024, diantaranya (1) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel yang disertai dengan penerapan reformasi dan disiplin fiscal, (2) memastikan pencapaian sasaran dan target Prioritas Nasional sesuai dengan arah kebijakan RKP Tahun 2024, (3) mendukung keberlanjutan dan akselerasi transformasi ekonomi pada jangka menengah dan Panjang, (4) mendukung penguatan pijakan yang kokoh pada jangka pendek untuk mewujudkan transformasi ekonomi, (5) melanjutkan reformasi birokrasi, (6) mendukung pelaksanaan kebijakan revitalisasi industry, (7) mengembangkan ekonomi hijau, (8) meningkatkan harmonisasi belanja K/L dengan belanja daerah, serta (8) mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri.

**Tabel 21. Sebaran Pagu Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024**

Kode/Program/Kegiatan/IKK/KRO/RO	Vol	Satuan	Jumlah	
029.06.FF			Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	21.193.840.000
5434			Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	17.695.704.000
5434.BMA	6,00	Layanan, Dokumen, Publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	Data dan Informasi Publik[Base Line]	17.695.704.000
5434.BMA.001	1,00	Dokumen	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	845.482.000
5434.BMA.004	1,00	Layanan	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	4.695.663.000
5434.BMA.005	2,00	Layanan	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	400.000.000
5434.BMA.006	1,00	Layanan	Data dan informasi deforestasi	4.271.929.000
5434.BMA.007	1,00	Layanan	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	7.482.630.000
029.06.WA			Program Dukungan Manajemen	3.498.136.000
5432			Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3.498.136.000
5432.EBA	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.498.136.000
5432.EBA.962	1,00	Layanan	Layanan Umum	2.922.566.000
5432.EBA.994	1,00	Layanan	Layanan Perkantoran	575.570.000

## 1. Penguatan Belanja Tahun 2024 (*Budget Tagging*)

Penandaan Anggaran merupakan praktik mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kegiatan dan pengeluaran yang relevan dengan isu-isu tertentu. Informasi yang dihasilkan dari penandaan anggaran dapat digunakan untuk analisis dan ulasan terhadap kebijakan atas isu, perencanaan atau penganggaran, atau untuk memperkuat akuntabilitas atas komitmen mengatasi isu dimaksud. Penandaan anggaran (*Budget Tagging*) dikembangkan sebagai alat untuk memetakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk menanggulangi isu tertentu yang bersifat lintas sektor (lintas organisasi dan fungsi), seperti penanggulangan kemiskinan, gender, tujuan pembangunan internasional, dan perubahan iklim. Tahun 2024, untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian perubahan iklim, tujuan pengarusutamaan gender, serta kebijakan pembangunan nasional, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dalam hal ini memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan agenda pemerintah tersebut dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut, telah dilakukan penandaan atau *tagging* anggaran pada beberapa kegiatan pada tahun 2024. Penandaan dimaksud dilakukan dengan memberikan tanda dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai output yang spesifik dari kegiatan yang terkait baik yang berdampak langsung maupun yang tidak berdampak langsung (pendukung).

**Tabel 22 Rekapitulasi Penandaan Anggaran (*Budget Tagging*) Tahun 2024**

NO	PENANDAAN	RO	ANGGARAN (RIBU RIPIAH)
1	PRIORITAS NASIONAL		<b>388.101.045</b>
	PN 1-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi 2. Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan 3. Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	<b>35.928.683</b>
	PN 3-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Data dan Areal Perhutanan Sosial 2. Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA 3. Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	<b>255.967.614</b>
	PN 6-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi 2. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 3. Dokumen RPPLH 4. Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion 5. Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL 6. Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha) 7. Sistem kajian dampak lingkungan 8. sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan 9. Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	<b>96.204.748</b>

NO	PENANDAAN	RO	ANGGARAN (RIBU RIPIAH)
		10. Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	
		11. Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	
<b>2</b>	<b>TEMATIK</b>		<b>704.838.358</b>
	Anggaran Responsif Gender	1. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	<b>332.513.217</b>
		2. Sistem kajian dampak lingkungan	
		3. Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan	
		4. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	
		5. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	
		6. Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	
		7. Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	
		8. Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	
		12. Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	
	Mitigasi perubahan iklim	1. Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	<b>364.925.141</b>
		2. Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	
		3. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	
		4. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	
		5. Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	
		6. Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	
		7. Penyusunan Rencana kehutanan	
		8. Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan	
		9. Sistem kajian dampak lingkungan	
		10. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	
		9. Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan	
	<b>Co-Benefit - Mitigasi perubahan iklim dan Adaptasi perubahan iklim</b>	1. <b>Dokumen RPPLH</b>	<b>7.400.000</b>
		2. <b>Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha)</b>	
		11. <b>Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi</b>	




Gambar 10. Persentase Dukungan Penganggaran TA 2024

## 2. Pengarusutamaan

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Empat pengarusutamaan tersebut yaitu 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 2) Gender; 3) Modal Sosial dan Budaya; 4) Transformasi Digital. Selain itu, didalam rencana strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdapat 2 (dua) tambahan pengarusutamaan yang dianggap penting dan terkait yakni tentang 5) Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink FoLU; dan 6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas – ZI).



Gambar 11. Dukungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dalam Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)

## BAB IV PENUTUP

**Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024** memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Renja ini menjadi acuan dan pedoman bagi segenap satker dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024.

Rencana kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode rencana strategis dapat tercapai.

Dengan anggaran yang tersedia, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berupaya untuk mencapai target-target prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan mengusung langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, komitmen untuk mengimplementasikan rencana kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2024 dan DIPA TA. 2024 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024.

## Lampiran 1. Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2024 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024

KEGIATAN	IKK	KRO	RO / KOMPONEN	SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN</b>								
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1.1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan Termutakhirkan data dan informasi SDH	3	Dokumen	845.482	Nasional / Pusat
			051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan				322.198	
			052-Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional				523.284	
	T1.S4.1.6.1.1.2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan		2	Dokumen	7.482.630	Nasional / Pusat
			051-Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan				7.482.630	
	T1.S4.1.6.1.1.3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	BMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL		307	layanan	17.566.656	29 Provinsi
			051-Inventarisasi Hutan Nasional					
	T1.S4.1.6.1.1.4 Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut		2	SK dan Peta	400.000	Nasional / Pusat
			051-Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif				300.000	
			052-Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif				100.000	

KEGIATAN	IKK	KRO	RO / KOMPONEN	SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI
	T1.S4.1.6.1.1.5 Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	BMA-Data dan Informasi Publik	006-Data dan informasi deforestasi 051-Pengolahan Data Deforestasi Indonesia		1	Dokumen	250.000	Nasional / Pusat
	T1.S4.1.6.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	BMA-Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL 051-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional		22	layanan	2.500.000	Nasional / 22 BPKHTL
	T1.S4.1.6.1.2.1 Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	BMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK 051-Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik LHK yang Terintegrasi dengan Portal Nasional	T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	1	laporan	4.271.929 4.271.929	Nasional / Pusat
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>								
<b>Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan</b>	T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum 061-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1	Layanan	2.922.566	Nasional / Pusat
					1	Layanan	2.922.566	
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran		1	Layanan	575.570	Nasional/Pusat
	T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1	Layanan	575.570	
	T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang							



## Lampiran 2. Dukungan Direktorat Inventarisasi dalam RKP tahun 2024

KEGIATAN	RO	PROYEK PN	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL	NAWACITA	100 JANJI PRESIDEN	DUKUNGAN (TEMATIK)
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	000 -Bukan Tematik
	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	-	-	-	-	-	-	000 -Bukan Tematik
	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	-	-	-	-	-	-	03 -Anggaran Responsif Gender 04 -Mitigasi Perubahan Iklim
	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	-	-	-	-	-	-	000 -Bukan Tematik
	006-Data dan informasi deforestasi	-	-	-	-	-	-	000 -Bukan Tematik
	003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	-	-	-	-	-	-	03 - Anggaran Responsif Gender 04 - Mitigasi perubahan iklim

KEGIATAN	RO	PROYEK PN	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL	NAWACITA	100 JANJI PRESIDEN	DUKUNGAN (TEMATIK)
	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	-	-	-	-	-	-	000 -Bukan Tematik
<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN</b>	962-Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	000 -Bukan Tematik
<b>PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN</b>	994-Layanan Perkantoran	-	-	-	-	-	-	000 -Bukan Tematik

### Lampiran 3. Dukungan/Modalitas Kegiatan Tahun 2024

RO	MODALITAS		
	REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
<p><b>001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan</b></p> <p><b>007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan</b></p> <p><b>002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL</b></p> <p><b>005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut</b></p> <p><b>006-Data dan informasi deforestasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP 23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Kehutanan</li> <li>• Perpres 9 tahun 2016 ttg Percepatan Pelaksanaan KSP</li> <li>• PermenLHK 7 Tahun 2021 ttg Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan</li> <li>• Perdirjen PKTL P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1.2017 tentang petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan dan Sosial Budaya</li> <li>• Masyarakat pada KPHL dan KPHP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat IPSDH</li> <li>• Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat IPSDH 65 orang</li> <li>• Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)</li> </ul>	<p><b>Dukungan peralatan Teknis: GPS (± 1.207 unit)</b></p> <p><b>Kompas (±527 unit)</b></p> <p><b>Spiegel Relascope (±191 unit)</b></p>
<p><b>003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL</b></p> <p><b>004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK</b></p>			

## Lampiran 4. Rincian Lokus Kegiatan Tahun 2024

<b>Inventarisasi Hutan Nasional</b>		
<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Target Klaster</b>
1	SUMATERA UTARA	1
2	SUMATERA BARAT	-
3	SUMATERA SELATAN	-
4	KALIMANTAN BARAT	2
5	KALIMANTAN TIMUR	1
6	KALIMANTAN UTARA	-
7	KALIMANTAN SELATAN	4
8	SULAWESI UTARA	-
9	MALUKU UTARA	-
10	SULAWESI SELATAN	3
11	SULAWESI BARAT	-
12	BALI	-
13	NTB	2
14	MALUKU	16
15	PAPUA	41
16	BANTEN	3
17	DKI JAKARTA	-
18	JAWA BARAT	2
19	JAWA TENGAH	3
20	JAWA TIMUR	2
21	YOGYAKARTA	-
22	KEP. RIAU	2
23	KEP. BANGKA BELITUNG	-
24	JAMBI	4
25	NTT	4
26	GORONTALO	3
27	SULAWESI TENGAH	13
28	PAPUA BARAT	28
29	ACEH	12
30	RIAU	17
31	LAMPUNG	-
32	BENGKULU	4
33	KALIMANTAN TENGAH	30
34	SULAWESI TENGGARA	2
	<b>TOTAL</b>	<b>307</b>